

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Desa

Di sebelah timur Candi, lebih tepatnya di sebelah utara Mata Air Besar, sekitar 100 meter, terdapat kuburan tua dari abad ke-17. Orang menyebutnya "Pusuki". K. Syafi'ie dan Nyi Nafisah dimakamkan di pemakaman tersebut. Dimana Pujuk merupakan pusat kegiatan rutin tahunan dimana masyarakat desa Candi dapat beribadah kepada Allah SWT secara bersama-sama. Itulah awal dari ibadah rutin atau Istigosah yang oleh masyarakat disebut Kampung Poja. Disebut Dusun Gunung karena penduduknya tinggal di dataran tinggi berbatu di tenggara pusat Desa Candi. Disebut Leke karena pada zaman dahulu terdapat sungai yang digunakan oleh masyarakat untuk mengairi sawah untuk pertanian atau dari nama sungai untuk bercocok tanam, oleh karena itu masyarakat menyebutnya "Leke"⁶¹.

Selain cerita Dusun, nama Desa Candi berasal dari peninggalan sejarah kuno, yaitu bentuk candi, namun hingga saat ini belum terbentuk, hanya tersisa pondasinya saja. Lokasi candi berada di pegunungan di kota Monto. Karena keberadaan bangunan candi tersebut, masyarakat menyebutnya Kampung Candi.

⁶¹ Sejarah Desa Candi Dalam Lingkup Sosial Dan Budaya, 2005

2. Sejarah Pembangunan Desa

Dengan pergantian kepala desa, Desa Candi dan pengurusnya, banyak program pembangunan infrastruktur yang datang ke Desa Candi dari waktu ke waktu, antara lain pengaspalan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan reduksi beton, pembangunan batu perataan, drainase, pembangunan saluran drainase, dukungan modal usaha untuk kelompok wanita, pertanian, tanaman, bantuan peralatan untuk usaha lain di kelompok wanita tani ⁶².

3. Kondisi Geografis Desa sejak kepemimpinan Bapak Sunaryo

Dengan topografi wilayah Desa Candi dari 0 hingga 56,75 meter di atas permukaan badan air, 4,40% km² dan 56,95% dari total luas lahan kering Dunqkek, seluas 499,63 Ha dan tertutup 149,40 Ha. Curah hujan rata-rata cukup rendah. 1.112,4 mm per tahun, seperti daerah lain di Indonesia, Desa Candi beriklim tropis dengan kelembaban sekitar 65 °C dan suhu rata-rata 24-32 °C, dengan curah hujan terendah pada bulan Juni hingga Oktober. Iklim Desa Candi sama dengan iklim umum Kabupaten Sumenep yang merupakan iklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan antara bulan November sampai April dan musim kemarau antara bulan April sampai Desember. Luas tanah Desa Candi tergolong teratur, tidak berbukit dan dikelilingi oleh tanaman kelapa untuk melindunginya dari bencana terutama

⁶² Sejarah Desa Candi Dalam Lingkup Sosial Dan Budaya, 2005, 10

tanah longsor dan banjir. Secara administratif, Desa Candi terletak di sebelah barat Kecamatan Dungkek, sekitar 7,10 km dari sebelah timur Kecamatan Dungkek, dan berbatasan dengan desa tetangga, antara lain Kecamatan Batang-Batang di sebelah utara, Desa Taman Sare di sebelah timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang-Batang sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang-Batang. Luas total Desa Candi adalah 4,40 km². Lahan yang ada terbagi menjadi beberapa nama, dapat dikelompokkan menjadi ruang publik, kawasan pemukiman. Pertanian kegiatan ekonomi dan lain-lain. Lahan yang dicadangkan untuk badan publik meliputi 376,90 ha lahan pertanian; luas lahan sawah 124,20 ha; kuburan/sungai 13,20 ha; Luas curah hujan 124,20 hektar, dimana 252,70 hektar diantaranya untuk perkebunan, untuk kegiatan ekonomi masyarakat Candi yaitu pertanian dan perkebunan. Pada saat yang sama, budidaya melayani kegiatan ekonomi lainnya⁶³.

4. Perekonomian Desa

Kegiatan sosial ekonomi Kota Desa Candi mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Candi dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan yang terutama melibatkan pemuda, tokoh agama, perempuan dan lain-lain, serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan pemberdayaan masyarakat yang

⁶³ Profil Desa Candi : Demograsfi Desa Candi, 2005, 13

berkesinambungan dan berkelanjutan. untuk menghidupkan untuk melanjutkan pembangunan desa⁶⁴.

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan tingkat kemakmuran dan terutama tingkat ekonomi. Dalam pendidikan tinggi, meningkatkan tingkat keterampilan, yang mendorong pertumbuhan keterampilan kewirausahaan dan, pada gilirannya, merangsang penciptaan lapangan kerja baru dan mendukung program pemerintah untuk membuka sektor lapangan kerja baru untuk mengatasi pengangguran. Pendidikan secara umum mampu mempertajam sistematika sosial dan model sosial individu, bersama dengan program bantuan langsung pemerintah daerah dan pusat, antara lain Program Padi untuk Keluarga Miskin (Raskin), Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (KAYA), jalan lain menuju kesejahteraan manusia. Menjadi (Jalinkesra), program Jalan Kedua Menuju Kemandirian dan Sejahtera (Jalinmatra), sedangkan program bantuan pemerintah pusat dan daerah berupa pemberdayaan masyarakat dan perempuan meliputi: Program Gerakan Pengentasan Kemiskinan Terpadu (Gerau Taskin). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT). Program Pembangunan Kabupaten (DPP). Dukungan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Nasional Penguatan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Pengembangan Agribisnis Pertanian (PUAP).

⁶⁴ Sejarah Desa Candi Dalam Lingkup Sosial Dan Budaya, 2005, 15

Besarnya penduduk usia kerja Desa Candi yaitu H. 1358 orang, merupakan tenaga kerja potensial, cukup untuk pembangunan, dan sebagian besar penduduk usia kerja adalah pekerja tidak terampil yang membutuhkan bimbingan tambahan tergantung pada pekerjaan. Upaya pemberdayaan perempuan lebih banyak dilakukan dengan aktif dalam kegiatan kelompok-kelompok perempuan antara lain Muslimat NU, Kelompok Wanita Tani (KWT) Asri, PKK Desa. Kelompok Usaha Simpan Pinjam.

Desa Candi merupakan tegalan yang dibudidayakan jagung dengan lahan pertanian yang cukup subur, dibuktikan dengan kondisi tanah yang relatif stabil. Potensi sumber daya alam Desa Candi saat ini belum bisa dikatakan mencukupi karena masih banyak didatangkan dari luar desa. Kegiatan perekonomian desa sebagian besar bergantung pada kegiatan penduduk Desa Candi, biasanya kegiatan pertanian. Usaha dan industri kecil, yang terdiri dari beberapa sektor antara lain kegiatan pertanian tanaman pangan (padi dan jagung), industri gula siwalan, perkebunan tembakau

Semua ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis kepada penduduk dusun Poja dan leke gunung dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terlibat (pihak pemilik pohon 3 orang, pekerja 3 orang dan tokoh masyarakat 1 orang) dalam transaksi *Ijarah* semacam ini:

6. Data Wawancara

Data wawancara adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari proses wawancara dengan individu atau kelompok tertentu dalam rangka

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik atau masalah. Data wawancara bisa berupa rekaman suara, catatan tulisan tangan atau digital, atau transkripsi dari wawancara yang telah dilakukan.

Data wawancara biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian sosial, jurnalistik, psikologi, dan bisnis. Data wawancara dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang pandangan, pengalaman, atau opini individu atau kelompok tertentu terhadap suatu topik atau masalah. Oleh karena itu, analisis data wawancara dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami fenomena sosial atau perilaku manusia.

a. Wawancara dengan pemilik pohon

Ketika penulis menanyakan Bagaimana praktek bagi hasil panen air nira pohon Siwalan yang saudara lakukan?

Buk Haya, beliau menjawab

“Biasannah ghule kassa ding la butoh tokang naik ta'al kassa, ghule mataber ka oreng se deddi tokang naik kassa, kasokan napah enten alako sareng ghule, ghi manabi kasokan kassa ghi ghule apasraaghi ka kassa, ghi manabi tak kasokan tak napa jugen, ghule tak kobeter parkara geneka”.

Biasanya, ketika saya membutuhkan pekerja untuk menggarap pohon Siwalan saya, saya tawarkan dulu kepada pekerja, apakah mereka mau bekerjasama dengan saya atau tidak, kalau mereka mau, langsung saya pasrahkan saja untuk digarap, tapi jika tidak mau,

saya biarkan saja, saya tidak ambil peduli hal itu, itu terserah mereka.⁶⁵

Sedikit berbeda dengan jawaban Bapak Mualep, beliau menuturkan

“Ding la ghule butoh kassa (tokang naik) ghule ngajek oreng se kasokan, biasanah nikah dingla epataber ka oreng (tokang naik) kabennyaan kassa kasokan alako manabi tak andik tanggungan laen, enggi polanah ghule kassa lakar la aparengi kalakoan nikah ka oreng se butoh, ghi tong bitong ghule norok abentoh oreng se butoh kalokoan.”

Jika saya butuh pekerja, saya ajak mereka untuk bekerja dengan saya, biasanya mereka langsung mau, karena saya memang memberikan pekerjaan ini pada butuh pekerjaan, hitung-hitung ikut serta menyediakan lapangan pekerjaan⁶⁶.

Lain lagi jawaban dari Bapak Sahnawi,

“Manabi ghule kassa tak nyareah lessoh, gi’ nyare oreng, mon buto male entar dhibi. Ghule tak perna maksaaghi ka oreng kassa alako sareng ghule, kan ghule tak rogi ghi dinggel”.

Kalau saya tidak mau capek, masih mencari orang, kalau butuh biar pergi sendiri. Saya tidak pernah memaksakan orang itu bekerja sama saya atau tidak, saya tidak merasakan rugi sedikit pun, jadi yasudahlah⁶⁷.

⁶⁵ Buk Haya, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih, 12 Januari 2023)

⁶⁶ Bapak Mualep, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih, 12 Januari 2023)

⁶⁷ Bapak Sahnawi, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

Kemudian pertanyaan penulis mengenai proses mengapa saudara melakukan praktek bagi hasil air nira pohon Siwalan ini berdasarkan waktu?

Buk Haya, memaparkan penjelasannya

“Ghi polanah alako kaasa’a e ka’dinto’ ampon la biasah ghi, ben pole neng kanto’ sobung se maksah, ghi manabi tadek se kasokan ajelenaghinah, ghi kadeng ghula kassa nesor nengale oreng se tak alako, ghi manabi tak alako kan tak bisa ngaodi’i keluarganah”.

Karena dalam melakukan praktek tersebut kami sudah terbiasa melakukannya, dan tidak ada unsur paksaan selama kami tidak keberatan menjalankannya, terkadang saya merasa kasian saja ketika melihat ada orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mampu mencukupi semua kebutuhan keluarga mereka⁶⁸.

Sedikit berbeda dengan jawaban Bapak Mualep, ikut memberikan komentarnya tentang pertanyaan peneliti

“Ghi dek kammah pole ghi, jek laa de’ nikah ampon caranah neng kaanto’ ghi kareh majelenaghi ka’assa. Ghi manabi ghule alakonih cara se laen tak noroaghi oreng ka’anto’ ghule koran oning ghi kadinapah caranah, ghi akherrah ghule tak ngala’ repot langsung nendeh din reng-oreng kasssa”.

Ya mau bagaimana lagi sistematikanya sudah seperti itu jadi kami tinggal menjalankannya saja. Kalau saya melakukan hal yang berbeda dari biasanya saya tidak kepikiran saya, jadi saya tidak ambil pusing dan menjalankan seperti orang-orang pada umumnya disini⁶⁹.

⁶⁸ Buk Haya, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁶⁹ Bapak Mualep, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

Lain lagi jawaban dari Bapak Sahnawi,

“Ghi polanah ghule ka’assa’ tak oning caranah ka’assa deddi ghule nero din reng-oreng ka’dintok”. (Ya karena untuk melakukan kegiatan lain dan praktek lain saya tidak tahu bagaimana caranya dan rata-rata warga di sini menerapkan sistem yang sama)⁷⁰.

Kemudian pertanyaan penulis mengenai apakah anda sering melakukan praktek bagi hasil seperti itu?

Buk Haya, memberikan penjelasannya singkatnya.

“Ghi polanah ghule kassah korang oning kadinapah caranah ngalak genikah, deddi ghule akhurray nyoro oreng laen se kasokan alako sareng ghule. Ghi manabi ghule dibik ka’assa se ngalak geneka ghule tak oning naik ka atas. Ghule tak pateh santa’ ongge katas kassa”.

Ya kan saya tidak tahu bagaimana caranya mengambil siwalan tersebut jadi saya menyuruh orang yang mau untuk bekerjasama dengan saya. Kalau saya sendiri yang mengambilnya saya tidak tau caranya untuk naik keatas. Lagi pula saya tidak lihai untuk naik keatas pohon itu⁷¹.

Dari penjelasan Buk Haya diatas, Bapak Mualep, juga memikirkan hal yang kurang lebih sama.

“Ghi manabi tak poron ribet ben pole tak kalak puisng carannah ghi bagi hasel cocok bik ghule, ghi ghule andik bungkannah kassa’ se ongge. Ghule dibik nikah tak pernah olleh usul pole deri tokang ongenah perkara hasel ka’assah sabelumamah. Ghule tak oning anapa, namong manabi deggik bedeh se de’ nikah deggik, bik ghule epekkerrah pole deing la depak”.

⁷⁰ Bapak Sahnawi, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁷¹ Buk Haya, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

Ya namanya juga tidak mau ribet dan tidak mau ambil pusing jadi caranya bagi hasil sangat cocok bagi saya sebagai pemilik pohon dan mereka sebagai penyadap. Saya sendiri tidak pernah mendapatkan usulan dari mereka yang mau memberikan cara pembagian yang berbeda dari sebelumnya. Saya tidak tau mengapa, tapi kalau memang ada yang seperti itu nantinya saya akan pikir ulang tergantung keadannya bagaimana kedepannya⁷².

Sebagai pelengkap Bapak Sahnawi, ikut memberikan tanggapan yang serupa

“Ghi ghule sering angguy cara nga’kassa’, jek kassa’ magempang ghule, ghule tak norok alako ben pole olle hasellah polanah andik buungkannah”.

(Ya saya sering melakukan praktek tersebut karena itu sangat memudahkan bagi saya, saya tidak ikut bekerja dan mendapatkan hasilnya juga sebagai pemilik pohon)⁷³.

Kemudian pertanyaan penulis mengenai apa yang memotivasi anda untuk melakukan transaksi bagi hasil air nira pohon Siwalan berdasarkan waktu tersebut?

Buk Haya, memberikan jawabannya.

“Ghule korang oning ghi so caranah kadinapah, namong polanah bennayk oreng se ngangguy cara bagi hasel kassa’ deddi ghule ngangguy jugen mamadeh so reng-oreng tak osa mekker libelien.

⁷² Bapak Mualep, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁷³ Bapak Sahnawi, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

Ghi jek ghule tak norok alako, kassa' se alakoh. Deddi ghule narema beres beih”.

Saya kurang mengerti dengan sistemnya namun karena banyak orang yang menggunakan sistem tersebut jadi saya menggunakan sistem yang sama dengan orang-orang tanpa pikir lebih jauh lagi. Lagi pula saya tidak kerja, tapi mereka yang kerja. Saya terima pas waktu jatah saya tiba saja⁷⁴.

Bapak Mualep, juga memberikan paparan-paparan yang kurang lebih sama

“Ghi polanah ghuleh kassa' andik tanggungan laen, deddi ghule tak fokus dek kassa', ghule andik toko deddi gik rus-ngurus toko ghule”.

(Karena saya memiliki kegiatan lain dan usaha lain jadi saya tidak fokus untuk mengerjakan kegiatan itu. Saya memiliki toko sehingga saya harus fokus kepada kegiatan utama saya menjaga toko)⁷⁵.

Sebagai pelengkap Bapak Sahnawi, ikut memberikan tanggapan yang serupa

“Ghule kassa' se andik bungkannah, deddi ghule kassa' kodu olle hasel deri ta'al geneka se naik ta'al kassa'. Masa ghule se andik bungkannah gik noro'a alako, kan enten”. (Saya memiliki pohonnya jadi otomatis saya harus mendapatkan hasil tapi orang lain yang bekerja. Masa saya yang punya pohonnya ikut bekerja juga, kan tidak)⁷⁶.

⁷⁴ Buk Haya, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁷⁵ Bapak Mualep, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁷⁶ Bapak Sahnawi, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

Kemudian pertanyaan penulis mengenai keuntungan apa yang saudara peroleh dari bagi hasil air nira itu?

Buk Haya, memberikan penjelasannya singkatnya.

“Ghi kadeng ontong bektoh bik lakonah, polanah ghule kassa’ tak norok alakoh diibik, ghi manabi etanyaghi roginah ghi rogi pas neng bektu gilirnah ghule kassa pas bedeh ojen rajah, kan pas tak bisah ongge ka attas passen gebey ngala’ ta’al kassa. Deddi ghi rogi ghule polanah begiannah ghule tak olle begien”.

Ya terkadang untung waktunya dan tenaga karena saya tidak ikut bekerja kalau ditanya ruginya ya saya rugi ketika untuk yang di hari itu terdapat cuaca yang buruk maka penyadap itu tidak mengambil siwalan dan jatah saya bisa saja dikatakan hangus⁷⁷.

Dari penjelasan Buk Haya diatas, Bapak Mualep, juga memikirkan hal yang kurang lebih sama.

“Ghi polanah ghule tak norok alako deddi ghule gik termasuk ontong dalem ngala’ ta’al kassa”. (Karena saya tidak ikut bekerja jadi saya ikut untung dalam kegiatan untuk melakukan kegiatan Siwalan itu)⁷⁸.

Sebagai pelengkap Bapak Sahnawi, ikut memberikan tanggapan yang serupa

“Ghi sami, ghule manabi kaontongan ghule andik ontong bektoh polanah kan ghule tak norok alako ta’al, senikah”. (Ya untuk

⁷⁷ Buk Haya, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁷⁸ Bapak Mualep, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

masalah keuntungan saya memiliki keuntungan waktu karena saya tidak ikut bekerja dalam menghasilkan Siwalan tersebut)⁷⁹.

Kemudian pertanyaan penulis mengenai bagaimana persepsi saudara tentang praktek bagi hasil air nira pohon Siwalan yang berdasarkan waktu ini jika dikorelasikan dengan hukum Islam?

Buk Haya, memberikan penjelasannya singkatnya

“Ghule tak oning ghi jek ghule noro’e oreng nikah” (Saya tidak tahu ya karena saya mengikuti orang-orang)⁸⁰.

Dari penjelasan Buk Haya diatas, Bapak Mualep, juga memikirkan hal yang kurang lebih sama.

“Ghule tak norok oning ghi okom ekonomi syariah kassa’a”. (Saya tidak mengerti untuk urusan hukum ekonomi syariah bagi hasil tersebut)⁸¹.

Sebagai pelengkap Bapak Sahnawi, ikut memberikan tanggapan yang serupa

“Ghi manabi bender tor sala kassa’ masyarakat kanto’ la alakonih nikah abit pon”. (Benar atau salah tapi masyarakat di sini sudah melakukan hal itu sejak lama)⁸².

⁷⁹ Bapak Sahnawi, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁸⁰ Buk Haya, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁸¹ Bapak Mualep, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁸² Bapak Sahnawi, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

b. Wawancara dengan pekerja

Untuk lebih melengkapi penelitian ini, penulis juga mewawancarai beberapa pekerja/penyadap pohon dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Ketika penulis menanyakan Bagaimana praktek bagi hasil panen air nira pohon Siwalan yang saudara lakukan?

Bapak Sumatroyo (penyadap dari Dusun Poja) memaparkan

“Kadeng senandik bungkannah kassa seggut netep aghi ka ghule manabi ngalak aeng nela kassa”. Tape deggik kassa’ ghule ta’allah benni obengnga. Le deggik kassa bik ghule eola deddi cokka, kadeng ghule merah. Lee, kasssa se bik ghule se ejuwel kareng-oreng. Deddi ghule kassa ajuwel ghule merah kadeng cokka se terro maolleah pesse. Ghule kassa tak olle pesse gik nan ding la olle ta’al kassa, ghule nerema obeng pas ajuwelen cokka so ghule mera. Mon ngala’ ta’allah kassa genteyan, manabi gulagguh kassah se andik bungkannah jatanah, manabi re-sorean jatanah ghule. Deddi ngga kassa begiennah”.

Kadang pemilik pohon itu memasrahkan kepada saya kalau mau mengambil air nira itu. Tapi nanti saya mendapatkan air nira itu, bukan mendapatkan uangnya. Nanti air niranya akan saya olah untuk menjadi sebuah produk baru seperti cuka dan gula merah. Jadi akhirnya saya menjual produk itu untuk mendapatkan uang. Jadi saya tidak menerima uang, saya cuma menerima barang saja serta mengolahnya untuk dijual. Tapi untuk giliran mengambilnya gantiyan, semisal pagi ini jatah pemilik pohon, dan untuk sore hari adalah jatah saya. Jadi bergantian seperti itu⁸³.

⁸³ Bapak Sumatroyo, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

Bapak Atraha (penyadap asal Dusun Poja) menyatakan hal yang sama kejadian itu, hanya menambahkan

“Ghi lakar dek nikah, benni mondut obeng tape mondut aeng niranah. Ghi obengnga deggik olle ding la ajuwelen ta'al deri cokka kassa ken ebento binih. Ghi sae tak sae deknikah caranya ka'dintoh cekpon ghule, ghi tak saenah kassa ding laa tak pajuh kassa, laa tak olle obeng passen”.

Ya memang seperti itu sistemnya, saya tidak ambil uang tapi ambil air niranya. Yaa uangnya nanti didapatkan dari hasil berjualan cuka dari air nira itu yang dibantu sama istri saya. Ya enak tidak enak untuk caranya itu menurut saya, tidak enaknyanya kalau tidak ada yang mau beli ya saya tidak mendapatkan uangnya⁸⁴.

Bapak Mudabi (penyadap asal Dusun Poja) menambahkan

“Kadeng ghule sossanah ding jatanah resore kassa, sejelas nikah hasellah kulakku bagus ben bennya 'an, teng akakebey gule mera larangan arkenah e pasaran, e tempeng rogi ngala' se lem-malem angoan ngala' sekulakkuh ontongan. Ghi ampon dek nikah sistem bektionah. Gulagguh din se andik bungkanah, resore ngalak gebey ghule dibik, la deknikah pon saterrosseh”.

Terkadang saya susahnyanya ketika giliran saya sore hari, karena yang jelas hasil di waktu pagi itu lebih banyak, dan untuk diolah menjadi gula merah lebih mahal harganya dipasaran dibandingkan waktu sore lebih baik ambil di waktu pagi banyak keuntungannya. Ya memang seperti itu sistem waktunya. Pagi panen siwalan untuk pemilik pohon, dan sedangkan saya panen sendiri untuk jatah saya sendiri di waktu sore. Seperti itu untuk seterusnya⁸⁵.

⁸⁴ Bapak Atraha, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁸⁵ Bapak Mudabi, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

Kemudian pertanyaan penulis mengenai mengapa saudara melakukan praktek bagi hasil air nira pohon Siwalan ini berdasarkan waktu?

Bapak Sumatroyo (penyadap dari Dusun Poja) memaparkan *“Ghi polanah ghule kassa’ tak andik lako pan apan pole, tak andik kegiatan laen deddi ghule kassa’”*. (Karena saya tidak memiliki pekerjaan yang tetap maka saya lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaan ini⁸⁶).

Bapak Atraha (penyadap asal Dusun Poja) menyatakan hal yang sama kejadian itu, hanya menambahkan *“Ghi manabi ghule andik kegaitan se pasteh ghule tak bekal alako nikah”*. (Kalau saya punya pekerjaan yang tetap saya tidak mungkin bekerja seperti sekarang)⁸⁷.

Bapak Mudabi (penyadap asal Dusun Poja) menambahkan *“Ghi manabi ghule tak alako laen, ghi manabi ghule andik sabe sae kassa, ghule bekal ka sabe ben andik bungkanah ta’al ngak reng laen deddi pas nyoro palakoh”*.

Ya saya tidak memiliki kegiatan lain jika saya memiliki sawah dan memiliki pohon saya lebih memilih untuk minta bekerja dan menyuruh orang lain untuk bekerja seperti saya⁸⁸.

Kemudian pertanyaan penulis mengenai apakah anda sering melakukan praktek bagi hasil seperti itu?

⁸⁶ Bapak Sumatroyo, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁸⁷ Bapak Atraha, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁸⁸ Bapak Mudabi, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

Bapak Sumatroyo (penyadap dari Dusun Poja) memaparkan
*“Ghi ghule sering lakoh dek nikah, kasokan tak kasokan paggun
 ejelennah, jek laa deddi kebiasaan eka’antoh”*. (Ya saya sering
 melakukan hal itu mau tidak mau saya harus melakukannya karena
 hal itu sudah menjadi kebiasaan warga desa sini)⁸⁹.

Bapak Atraha (penyadap asal Dusun Poja) menyatakan hal yang
 sama kejadian itu, hanya menambahkan
*“Jek lakar kodhu dek nikah caranah e ka’antoh, ding angguy cara
 laen kassa se lebbih ontong ghule kapekkeran ghi polanah kadeng
 takok tak eparengi bik se andik bungkanah, ben kadeng system tak
 mau tau de’nikah”*. (Memang harus begitu caranya penerapannya
 disini, untuk cara lain yang lebih menguntungkan saya pernah
 kepikiran karena terkendala pemilik pohon terkadang meminta
 selesainya tanpa peduli prosesnya bagaimana)⁹⁰.

Bapak Mudabi (penyadap asal Dusun Poja) menambahkan
*“Ghule tak toman ghi manggi cara se lain selain cara niah. Jek keng
 lakar la deri lambek ngan nikah masyarakat neng ka’anto’ nikah.
 ghi kadeng sossa ngobe caranah nikkah, caranah nganoh ta’al”*.
 (Saya belum pernah menemukan cara lain selain cara bagi hasil
 disini. Memang untuk cara seperti itu sudah menjadi tradisi warga

⁸⁹ Bapak Sumatroyo, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁹⁰ Bapak Atraha, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

dan masyarakat desa, jadi susah untuk merubah proses dan caranya untuk kegiatan produksi siwalan)⁹¹.

Kemudian pertanyaan penulis mengenai apa yang memotivasi anda untuk melakukan transaksi bagi hasil air nira pohon Siwalan tersebut?

Bapak Sumatroyo (penyadap dari Dusun Poja) memaparkan *“Ghi ghule kassa’ tak manggi kalakoan, deddi kalakoan napan beih kassa’ bik ghule kalakon, sampek deddi ngal mangken kassa”*. (Ya saya tidak mempunyai pekerjaan jadi apa saja yang dibutuhkan saya kerjakan termasuk menjadi seperti sekarang)⁹².

Bapak Atraha (penyadap asal Dusun Poja) menyatakan hal yang sama kejadian itu, hanya menambahkan *“Ghi manabi bedeh kalakoan se lebbi sae deri nikah ghule kassa bekal mele kassa’*. *Namong jek sobung pole kalakoan ghi ghule akhirah ngalak kelakoan nikah, neser anak ben binih”*. (Jika ada pekerjaan yang lebih baik dari ini maka saya akan memilihnya ya karena tidak ada lagi ya saya terpaksa untuk mengerjakannya untuk mencukupi ekonomi keluarga)⁹³.

Bapak Mudabi (penyadap asal Dusun Poja) menambahkan *“Ghi katembeng tak amnggi lakoh kan deddi ghule alako nikah, katembeng tak alako ghi, ghule tak bekal olle hasel ben obeng, ghi*

⁹¹ Bapak Mudabi, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁹² Bapak Sumatroyo, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁹³ Bapak Atraha, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

ghule alako ngan nikah mak le olle obeng meste tak bennyak". (Ya dari pada tidak bekerja maka saya melakukan pekerjaan ini kalau tidak bekerja saya tidak mendapatkan hasil yang nyata kalau melakukan pekerjaan ini maka saya mendapatkan hasil meskipun tidak banyak)⁹⁴.

Kemudian pertanyaan penulis mengenai keuntungan apa yang saudara peroleh dari air nira itu?

Bapak Sumatroyo (penyadap dari Dusun Poja) memaparkan *"Ghi ontongnga sekunnik ghi, jek ghule kassa ajuwel kassa nantos giliran ghule panen kan, tak pas olle obeng kassa gik ejuwel pole bik ghule. Buruh olle hasel deri genikah"*. (Ya untungnya sedikit karena saya harus menjual siwalan itu tergantung dari giliran saya panen, dan tidsak langsung mendapatkan uang, saya masih harus jual siwalan itu untuk mendapatkan uang itu)⁹⁵.

Bapak Atraha (penyadap asal Dusun Poja) menyatakan hal yang sama kejadian itu, hanya menambahkan *"Ghi pas ontongnga kassa ding la begiannah panen kassa', ding la benktonah panen ontong, nemong ding bektionnah se andik se panen ghule se rogi polanah akherrah ghule tak juelen"*. (Ya untung tidak untung untungnya pas waktu saya panen yang untung, pas saya tidak panen itu ruginya karena tidak bisa berjualan)⁹⁶.

⁹⁴ Bapak Mudabi, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁹⁵ Bapak Sumatroyo, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁹⁶ Bapak Atraha, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

Bapak Mudabi (penyadap asal Dusun Poja) menambahkan
“Ghi ruginya kalau pas gilirnah ghule panen kassa pas parapa’na ojen derres, dele ghule tak bisa ongge kaattas polanah lecen, akherrah ghule tak olle hasel penapa”. (Ya ruginya kalau pas giliran saya panen dan waktu itu terdapat hujan yang lebat sehingga saya tidak bisa menaiki pohon siwalan karena pohonnya licin maka saya tidak mendapatkan hasil)⁹⁷.

Kemudian pertanyaan penulis mengenai bagaimana persepsi saudara tentang praktek bagi hasil air nira pohon Siwalan yang dikorelasikan dengan hukum Islam?

Bapak Sumatroyo (penyadap dari Dusun Poja) memaparkan
“Beh bedeh okommah yeh paerkarah genika, ghule tak oning ghi, napa masok ka haram napa masok ka halal, ghule tak oning”. (Oh emang ada hukum islamnya begitu saya tidak mengetahui apakah tersebut haram kah atau halalkah atau mubah kah saya tidak tahu)⁹⁸.

Bapak Atraha (penyadap asal Dusun Poja) menyatakan hal yang sama kejadian itu, hanya menambahkan

“Eh dek nikkah ghi, ghule lebbih cenderung ka halal dek nikah. Polanah ampon bedeh kasepakaden dek nikah, ghi salebbinnah ghule korang oning okommah kanta napa se bender nikah napah”.

(Begitu ya setahu saya sih halal karena ada kesepakatan antara kedua

⁹⁷ Bapak Mudabi, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

⁹⁸ Bapak Sumatroyo, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

belah pihak untuk selebihnya saya kurang tahu bagaimana hukum yang benar seperti apa)⁹⁹.

Bapak Mudabi (penyedap asal Dusun Poja) menambahkan

“Ghule tak nganggep parkarah genikah haram ghi, namong samisallah kassa’ haram ghule tak oning alasannah napah, ben pole manabi halal, ghule oning alasannah polanah bedeh kasepakaden antara ghule ben se andik bungkannah ta’al”.

Saya tidak menganggap hal itu haram tapi kalau hal itu haram saya tidak tahu alasannya kenapa dan kalau halal pun alasannya mungkin karena sudah sepakat antara pemilik pohon dan penyedap¹⁰⁰.

c. Wawancara dengan ulama/tokoh agama

Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap bagi hasil air nira pada pohon Siwalan?

K. Abdul hamid (Tokoh masyarakat Dusun Ieke 01) memaparkan

“Ghi perkara nga’ kassa lakar masyarakat ka’anto korang beitu paham lakar, ben gik awam tentang perkara okom ekonomi syariat genika apapole se berkaitan maso pembagian bekto kassa, ghi polanah nikah korang epoon edukasi masyarakat tentang okom ekonomi syariah ka’dinto”.

Untuk pemahaman masyarakat sini sepertinya masih awam terhadap bagi hasil didasarkan waktu karena kurangnya edukasi masyarakat terhadap hukum Islam terkait dengan ekonomi hukum syariah¹⁰¹.

⁹⁹ Bapak Atraha, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

¹⁰⁰ Bapak Mudabi, Selaku Pekerja pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

¹⁰¹ K. Abdul Hamid, Selaku tokoh masyarakat, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

Bagaimana kesan bapak mengenai praktek bagi hasil semacam ini?

K. Abdul hamid (Tokoh masyarakat Dusun leke 01) memaparkan

“Ghi kesan ghule kassa’, ghule dibik nikah cenderung terhadap kebutuhan masyarakat, polanah nikah cek pentingnga saos, ben pole praktek ekonomi ngan genika ampon deddi budaya e kaanto’ deri juk-bujuk kaanto”. (Untuk kesan itu sendiri saya sendiri lebih cenderung terhadap kebutuhan masyarakat karena kebutuhan masyarakat di sini lebih penting dan lagi praktek seperti itu praktek tersebut sudah menjadi budaya turun temurun dari kakek buyut kami)¹⁰².

Faktor apa mendorong mereka untuk melakukan praktek bagi hasil seperti ini?

K. Abdul hamid (Tokoh masyarakat Dusun leke 01) memaparkan

“Ghi manabi faktorrah nikah bedeh duwe’ macem, se kapeng sittong nikah budaya mayarakat, se kapeng duwe’ nikah edukasinah masyarakaddeh korang. Masyarakat ka’anto nikah ampon kolot, deddi abek sossa ngobe tatanan budaya se ewaris aghi ka’anto. Ghi manabi edukasi kassa, jek rata-rata pendidikan ka’dinto bennyak se sakolanah senin kamis, antara niat tak niat kassa’ deddi ngak genikah pon akherrah. Ben pole budaya se deri lambek nikah langsung etarema”.

¹⁰² K. Abdul Hamid, Selaku tokoh masyarakat, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

Kalau berbicara faktor, ada dua faktor yang penting disini, yang pertama adalah faktor budaya, dan yang kedua adalah faktor edukasi yang rendah. Masyarakat di desa ini masih terbilang kolot dan masih terlalu berpegang erat terhadap budaya-budaya lama yang diwariskan oleh leluhur mereka. Sedangkan untuk edukasi yang rendah, masyarakat disini rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang masih kurang. Sehingga mempengaruhi daya pikir mereka yang selalu menelan mentah-mentah budaya leluhur¹⁰³.

Apakah pernah dimusyawarahkan tentang status hukumnya?

K. Abdul hamid (Tokoh masyarakat Dusun leke 01)
memaparkan

“Ghi perkarah genikah selerres kassa usa aberrik aghi edukasi ka masyarakat tentang okom ekonomi syariah kassah korang se manyadaraghi (sosok) mangakannah cek malaraddeh gebey ejelennaghinah. Se patot nikah madeteng cendikiawan se ahli bab kassa tor madepak ka masyarakat luas gebey manambe edukasi masyarakat disah”.

Untuk masalah di musyawarahkan sebenarnya perlu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum ekonomi syariah ini namun karena tidak adanya pendorong maka hal itu sulit untuk dilakukan. Sebaiknya itu mendatangkan para cendikiawan yang mampu memberikan informasi yang diselimiti dengan edukasi sehingga wawasan masyarakat desa bertambah¹⁰⁴.

Bagaimana saran bapak kepada mereka?

¹⁰³ K. Abdul Hamid, Selaku tokoh masyarakat, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

¹⁰⁴ K. Abdul Hamid, Selaku tokoh masyarakat, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

K. Abdul hamid (Tokoh masyarakat Dusun leke 01)

memaparkan

“Ghi saran ghule kassa usah madeteng cendikian se ampon mampu manyadaraghi masyarakat se sae, tor aberiik edukasi terkait bab hukum ekonomi syariah, sopaje masyarakat mampu ngaolleaghi elmo se manfaat tor wawasan se anyar, se earepaghi masyarakat mampu praktekaghi dek kaodi’na”.

Kalau saran saya perlu adanya seorang cendekiawan yang mampu menggerakkan masyarakat dan memberikan edukasi terhadap hukum ekonomi syariah sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan wawasan baru terkait hal itu yang diharapkan masyarakat sadar akan praktek tersebut¹⁰⁵.

B. Temuan Penelitian

Ketika peneliti melakukan penyelidikan langsung di lapangan dengan mengumpulkan informasi kemudian mendeskripsikan hasil informasi yang diperoleh di lapangan sesuai dengan informasi yang diperoleh di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai hasil penelitian. Ada beberapa pengamatan, disajikan sebagai berikut:

Bagi Pekerja

1. Pemilik pohon menggunakan berbagai cara untuk mencari pekerja dalam menggarap pohon siwalan.
2. Beberapa petani merasa empati dengan yang tidak memiliki pekerjaan dan terlibat dalam sistem bagi hasil air nira pohon siwalan.

¹⁰⁵ K. Abdul Hamid, Selaku tokoh masyarakat, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

3. Sebagian petani mengikuti sistem yang ada tanpa memikirkan alternatif lain.
4. Beberapa petani tidak tahu cara melakukan kegiatan lain dan menerapkan sistem yang sama dengan warga setempat.
5. Praktek bagi hasil air nira pohon siwalan dilakukan pada Desa Candi.
6. Beberapa responden memilih praktek bagi hasil karena lebih mudah dan tidak memerlukan kerja fisik yang berat.
7. Sistem bagi hasil sudah menjadi kebiasaan dan berlangsung lama di masyarakat setempat.
8. Responden tidak memikirkan alternatif sistem pembagian hasil yang lebih efektif atau efisien.
9. Beberapa responden mendapatkan keuntungan waktu dan tenaga dari tidak ikut bekerja dalam menghasilkan air nira.
10. Risiko kerugian terjadi saat cuaca buruk yang dapat mengakibatkan jatah hasil hangus.
11. Responden memiliki persepsi yang kurang jelas tentang praktek bagi hasil air nira pohon siwalan berdasarkan waktu jika dikorelasikan dengan hukum Islam.
12. Beberapa responden mengikuti praktek tersebut karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.
13. Masyarakat setempat mungkin belum mempertimbangkan aspek hukum atau etika dalam praktek ekonomi mereka.

Bagi Pemilik Pohon

1. Praktek ini dilakukan karena para penyadap tidak memiliki pekerjaan tetap dan memilih untuk bekerja sebagai penyadap untuk menghasilkan uang.
2. Para penyadap tidak menerima uang dari pemilik pohon, melainkan hanya menerima air nira untuk diolah menjadi produk seperti cuka dan gula merah, yang kemudian dijual untuk mendapatkan uang.
3. Sistem pembagian jatah air nira dilakukan bergantian antara pemilik pohon dan penyadap, dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu pagi dan sore hari.
4. Hasil air nira yang didapatkan pada waktu pagi lebih bagus kualitas dan kuantitasnya nya dari pada waktu sore
5. Para penyadap yang melakukan praktek ini tidak memiliki pekerjaan lain, sehingga mereka memilih untuk bekerja sebagai penyadap untuk memperoleh penghasilan.
6. Praktek bagi hasil air nira pohon Siwalan telah menjadi kebiasaan dan tradisi Pada Desa Candi, yang sulit untuk dirubah.
7. Meskipun ada kendala seperti permintaan pemilik pohon untuk segera menyelesaikan tanpa memperhatikan proses, tetapi praktek bagi hasil masih menjadi cara paling efektif dalam kegiatan produksi siwalan.
8. Para penyadap mengakui bahwa mereka melakukan praktek bagi hasil karena tidak ada pekerjaan yang lebih baik dan mereka perlu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

9. Para penyadap menyadari bahwa pendapatan dari praktek bagi hasil tidak banyak, tetapi mereka tetap melakukannya karena lebih baik daripada tidak memiliki penghasilan sama sekali.
10. Tidak ada upaya untuk mengembangkan cara lain dalam produksi siwalan, namun terdapat pemikiran untuk mencari cara yang lebih menguntungkan.
11. Meskipun praktek bagi hasil masih dilakukan, tetapi hal ini memunculkan kesadaran akan pentingnya adanya alternatif penghasilan yang lebih baik pada Desa Candi.
12. Praktek bagi hasil air nira pohon Siwalan berdasarkan waktu sudah menjadi kebiasaan dan tradisi pada Desa Candi.
13. Para penyadap memilih untuk melakukan praktek bagi hasil air nira pohon Siwalan karena tidak ada alternatif pekerjaan yang lebih baik.
14. Para penyadap mengalami keuntungan dan kerugian yang bervariasi tergantung pada giliran panen dan kondisi cuaca.
15. Para penyadap memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang kehalalan praktek bagi hasil air nira pohon Siwalan berdasarkan waktu, namun mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum Islam terkait hal tersebut.

Bagi Tokoh Agama

1. Pemahaman masyarakat terhadap bagi hasil air nira pada pohon Siwalan yang didasarkan pada waktu masih tergolong awam karena kurangnya edukasi terkait hukum Islam dan ekonomi syariah.

2. Praktek bagi hasil seperti ini merupakan budaya turun temurun dari kakek buyut dan dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Faktor budaya dan rendahnya tingkat edukasi masyarakat menjadi pendorong terjadinya praktek bagi hasil semacam ini.
4. Status hukum praktek bagi hasil belum pernah dimusyawarahkan karena sulitnya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hukum ekonomi syariah.
5. Perlu adanya seorang cendekiawan yang mampu memberikan edukasi dan menggerakkan masyarakat agar sadar terhadap praktek bagi hasil ini.

C. Pembahasan

1. Implementasi Praktek Pembagian Hasil Panen Air Nira

Pertanian merupakan sektor penting bagi Indonesia dan juga menjadi sektor andalan dalam perekonomian nasional. Salah satu hasil pertanian yang cukup terkenal adalah air nira, yang biasanya dihasilkan dari pohon kelapa, aren, dan siwalan. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, air nira menjadi salah satu komoditas utama yang banyak dihasilkan oleh pekerja.

Implementasi praktek pembagian hasil panen air nira dengan menggunakan ijarah didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang kontrak ijarah atau sewa-menyewa. Ijarah adalah sebuah kontrak di mana pihak penyewa (mustajir)

membayar sejumlah uang kepada pihak pemilik barang (mu'jir) untuk menggunakan barang tersebut untuk jangka waktu tertentu dan tujuan tertentu yang telah disepakati bersama.¹⁰⁶ Teori yang mendasari penggunaan ijarah dalam praktik pembagian hasil panen air nira adalah konsep "al-muzara'ah" atau konsep sewa-bagi hasil dalam pertanian. Konsep ini mengatur tentang bagaimana pemilik tanah atau pemilik pohon dapat menyewakan tanah atau pohonnya kepada pihak yang ingin melakukan usaha pertanian atau pemanfaatan hasil pertanian. Pihak yang menyewa tanah atau pohon tersebut akan bertanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan, serta memanen hasil pertanian. Setelah itu, hasil panen akan dibagi antara pemilik tanah atau pemilik pohon dan penyewa berdasarkan kesepakatan sebelumnya.¹⁰⁷

Dalam memproduksi air nira, terdapat beberapa tahapan, salah satunya adalah pemanenan air nira yang dilakukan oleh pekerja. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana praktek pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali informasi terkait implementasi praktek pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

¹⁰⁶ Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1).

¹⁰⁷ Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 39-50.

Melalui wawancara dengan beberapa pekerja yang berada di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, ditemukan beberapa temuan terkait praktek pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa pembagian hasil panen air nira dilakukan secara berbeda-beda tergantung dari kesepakatan antara pemilik pohon dan pekerja.

Beberapa pemilik pohon memilih untuk memberikan gaji tetap kepada pekerja sebagai bentuk upah, namun terdapat juga pemilik pohon yang memberikan persentase tertentu dari hasil panen sebagai bentuk pembagian hasil. Pada praktiknya, pekerja diizinkan untuk memetik air nira di pohon yang disepakati dengan pemilik pohon. Setelah itu, pekerja membawa hasil panen tersebut ke pemilik pohon untuk dihitung jumlah air nira yang dihasilkan.¹⁰⁸

Dalam implementasi praktek pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja di Desa Candi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah tingkat kepercayaan antara pemilik pohon dan pekerja, adanya kesepakatan awal mengenai pembagian hasil, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembagian hasil.

Tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemilik pohon dan pekerja sangat penting dalam menjaga kelancaran praktek pembagian hasil panen air nira. Hal ini terkait dengan kepercayaan pemilik pohon bahwa pekerja

¹⁰⁸ Buk Haya, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023).

akan melakukan tugasnya dengan baik dan jujur, serta kepercayaan pekerja bahwa pemilik pohon akan memberikan pembagian hasil yang adil.

Pada wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemilik pohon dan pekerja merupakan faktor penting dalam implementasi praktek pembagian hasil panen air nira di Desa Candi. Hal ini didukung oleh adanya hubungan sosial yang telah terjalin antara pemilik pohon dan pekerja, seperti hubungan kekerabatan atau tetangga.

Selain tingkat kepercayaan, kesepakatan awal mengenai pembagian hasil juga merupakan faktor penting dalam implementasi praktek pembagian hasil panen air nira. Kesepakatan tersebut mencakup besaran persentase pembagian hasil antara pemilik pohon dan pekerja, serta waktu pembayaran hasil panen.

Dalam wawancara, terlihat bahwa mayoritas pemilik pohon dan pekerja di Desa Candi telah membuat kesepakatan awal mengenai pembagian hasil panen air nira. Namun, terdapat beberapa kasus di mana kesepakatan awal tidak tercapai, yang disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai besaran persentase pembagian hasil atau waktu pembayaran hasil panen. Untuk mengatasi perbedaan pandangan mengenai kesepakatan awal, perlu dilakukan musyawarah antara pemilik pohon dan pekerja. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep,

terdapat beberapa faktor yang memengaruhi proses tersebut. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kondisi pohon yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena air nira yang dihasilkan dari pohon yang sehat dan baik kualitasnya akan lebih banyak dibandingkan dengan pohon yang kurang sehat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perawatan terhadap pohon agar kualitas dan kuantitas air nira yang dihasilkan tetap optimal.

Selain itu, faktor lain yang memengaruhi proses pembagian hasil panen adalah sistem kerja yang digunakan oleh pekerja. Dalam beberapa kasus, sistem kerja yang digunakan oleh pekerja belum efektif sehingga memengaruhi hasil panen air nira. Untuk mengatasi hal ini, pemilik pohon dapat memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada pekerja agar mereka dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien.

Di sisi lain, dalam melakukan pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, perlu diperhatikan juga aspek keadilan dan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembagian hasil, yaitu adil, proporsional, dan berkeadilan.

Untuk menjaga aspek keadilan, pemilik pohon dapat menetapkan persentase pembagian hasil yang adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi pohon, jumlah air nira yang dihasilkan, dan sistem kerja yang digunakan oleh pekerja. Selain itu, pemilik pohon juga dapat membuat perjanjian kerja yang jelas dan

transparan dengan pekerja, sehingga keduanya memiliki pemahaman yang sama terkait pembagian hasil panen.

Dalam prakteknya, pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep umumnya dilakukan dengan sistem bagi hasil. Pemilik pohon akan memperoleh sebagian dari hasil panen sebagai kompensasi atas kepemilikan pohon, sedangkan pekerja akan memperoleh sebagian dari hasil panen sebagai upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Untuk menjaga keadilan dalam pembagian hasil, persentase bagi hasil antara pemilik pohon dan pekerja dapat disesuaikan dengan kondisi pohon, jumlah air nira yang dihasilkan, dan sistem kerja yang digunakan. Misalnya, jika pohon yang dihasilkan cukup sehat dan menghasilkan air nira yang banyak, maka persentase bagi hasil untuk pemilik pohon dapat dikurangi sedikit, dan sebaliknya jika pohon kurang sehat dan menghasilkan air nira yang sedikit, maka persentase bagi hasil untuk pemilik pohon dapat ditingkatkan sedikit.

Dalam implementasi praktek pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pembagian hasil dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa poin temuan

Pertama, terdapat kesepakatan antara pemilik pohon dan pekerja dalam melakukan pembagian hasil panen air nira. Kesepakatan tersebut biasanya dilakukan secara lisan, namun ada juga yang menggunakan surat perjanjian sebagai bentuk kesepakatan tertulis. Pembagian hasil yang dilakukan bervariasi, namun umumnya dilakukan dengan skema per liter atau per galon. Hasil pembagian dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagi hasil untuk pemilik pohon dan bagi hasil untuk pekerja.¹⁰⁹

Kedua, terdapat perbedaan praktik pembagian hasil antara pemilik pohon dan pekerja. Pemilik pohon umumnya mendapatkan bagian yang lebih besar dari hasil panen air nira, dikarenakan mereka yang memiliki investasi awal dalam perawatan pohon dan pembuatan bak pengumpul air nira. Pekerja hanya mendapatkan bagian yang lebih kecil dari hasil panen, namun biasanya mereka juga mendapatkan upah tambahan dari pemilik pohon.

Ketiga, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi besaran bagi hasil yang diterima oleh pekerja. Salah satu faktor tersebut adalah kemampuan pekerja dalam mengumpulkan air nira. Pekerja yang lebih ahli dalam mengumpulkan air nira biasanya mendapatkan pembagian hasil yang lebih besar. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi besaran bagi hasil adalah lamanya waktu kerja pekerja dan jumlah pohon yang diurus oleh pekerja.

110

¹⁰⁹ Bapak Mualep, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

¹¹⁰ ¹¹⁰ Buk Haya, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023).

Keempat, terdapat beberapa bentuk ketidakadilan dalam praktik pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja. Salah satu bentuk ketidakadilan tersebut adalah adanya pemilik pohon yang tidak memberikan bagian yang cukup besar untuk pekerja, meskipun pekerja telah bekerja dengan maksimal dalam mengumpulkan air nira. Selain itu, terkadang juga terdapat pekerja yang tidak mendapatkan upah yang cukup meskipun telah bekerja keras dalam mengumpulkan air nira.¹¹¹

2. Pembagian Hasil Yang Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.¹¹²

¹¹¹ Bapak Sahnawi, Selaku Pemilik pohon siwalan, Wawancara langsung (Candih 12 Januari 2023)

¹¹² Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-syari'ah*, 20(2), 147-148.

Pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep merupakan sebuah praktik yang sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat setempat. Namun, seringkali terjadi perbedaan persepsi dan ketidakadilan dalam pembagian hasil antara pemilik pohon dan pekerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan implementasi praktek yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan pelaku usaha air nira di Desa Candi menunjukkan bahwa saat ini praktek pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja masih mengikuti pola konvensional yang tidak selalu adil. Pemilik pohon cenderung mendapatkan bagian yang lebih besar karena dianggap memiliki modal dan risiko yang lebih besar, sementara pekerja hanya diberikan sebagian kecil dari hasil panen. Namun, sebenarnya terdapat beberapa prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah yang dapat diimplementasikan untuk mencapai pembagian hasil yang lebih adil antara pemilik pohon dan pekerja.

Prinsip pertama yang dapat diterapkan adalah prinsip musyarakah, yaitu prinsip kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam memanfaatkan suatu sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, pemilik pohon dan pekerja dapat membentuk suatu kerjasama usaha dalam memproduksi air nira. Dengan demikian, pemilik pohon dan pekerja dapat berbagi modal,

risiko, dan keuntungan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹³

Prinsip kedua yang dapat diterapkan adalah prinsip mudharabah, yaitu prinsip kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam memanfaatkan modal untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, pemilik pohon dapat memberikan modal dalam bentuk pohon kepada pekerja sebagai pengelola. Pekerja sebagai pengelola bertanggung jawab untuk mengelola pohon dan memproduksi air nira dengan baik. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹⁴

Prinsip ketiga yang dapat diterapkan adalah prinsip ijarah, yaitu prinsip sewa-menyewa atau penggunaan atas suatu barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Dalam hal ini, pemilik pohon dapat memberikan hak penggunaan atas pohon kepada pekerja dengan membayar imbalan tertentu. Pekerja kemudian bertanggung jawab untuk mengelola pohon dan memproduksi air nira. Hasil produksi kemudian dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹⁵

Dalam implementasi pembagian hasil panen air nira di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, beberapa hal dapat dilakukan

¹¹³ Abdurrahman, A. *Fiqh Muamalah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers. 2018

¹¹⁴ Arifin, B. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016

¹¹⁵ Mulyadi, M. *Hukum Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi dalam Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014

untuk memastikan agar prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah terpenuhi. Pertama, pemilik pohon dan pekerja dapat menyepakati besaran bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak dengan cara yang transparan dan jelas, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau keraguan. Kedua, pemilik pohon dan pekerja dapat bekerja sama dengan baik dan memperhatikan kepentingan satu sama lain dalam proses pembagian hasil. Misalnya, pemilik pohon dapat memberikan insentif atau bonus kepada pekerja yang berkinerja baik, sementara pekerja juga dapat memberikan kontribusi yang lebih kepada pemilik pohon dalam proses pengelolaan pohon dan produksi air nira.

Ketiga, pemilik pohon dan pekerja dapat memperhatikan tanggung jawab sosial mereka dalam proses pembagian hasil. Misalnya, mereka dapat menyisihkan sebagian dari hasil produksi untuk disumbangkan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, seperti kaum dhuafa atau yatim piatu. Selain itu, mereka juga dapat memperhatikan dampak lingkungan dari produksi air nira, seperti dengan menanam kembali pohon yang ditebang atau menjaga kebersihan lingkungan sekitar.